



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 07 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH **TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan bagi masyarakat terutama untuk meningkatkan kemampuan permodalannya melalui kredit usaha yang diberikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan perlu melakukan penyertaan meningkatkan kemampuan pelayanan koperasi;
 - c. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a dan b, perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265):
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan, (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09);
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

- 3. Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
- Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan keuntungan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Balangan setelah dilakukan Verifikasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Balangan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Balangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyaluran dana penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendapatkan bagi hasil keuntungan dari Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Balangan yang menerima dana penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- Bupati menetapkan Tim untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin Pada langgal 10 Mei 2011

BUPATI BALANGAN,

HD

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin Pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

TTO

H.M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

HABAG. HUKUM SETDA

H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TAHUN 2011

UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, guna menigkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan daerah sebagai acuan dan ketentuan untuk merealisasikan penyertaan modal daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas

> Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 73